

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 132-K/PM.III-12/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GLAYANO AKBAR SETIAJID**
Pangkat, NRP : Prada, 1721111010001562
Jabatan : Anggota Ru 1 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 Nopember 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan Jl. Gajah
Mada No. 1 Surabaya

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Yonif Raider 500/Sikatan selaku Ankuam selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 9 September 2023 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, dan
2. Dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Komandan Yonif Raider 500/Sikatan pada tanggal 10 September 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/02/IX/2023 tanggal 11 September 2023.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut ;

Membaca : dst
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **GLAYANO AKBAR SETIAJID**, Prada NRP 1721111010001562, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Desersi dalam waktu damai”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pokko Kompi Markas Yonif Raider 500/Sikatan bulan Juli 2023 dan Agustus 2023 atas nama Terdakwa Prada Glayano Akbar Setiajid NRP 1721111010001562.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Pelda NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.

3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu “Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 di kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan.